



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 260 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diperlukan Pengaturan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai Pedoman untuk mengukur Indeks Reformasi Hukum;
 - b. bahwa dalam rangka penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, di pandang perlu Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Tim Asesor;
 - b. Tim Kerja; dan
 - c. Tim Sekretariat.
- KETIGA** : Tim Asesor, Tim Kerja dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua bertugas:
- Tim Asesor:
 - a. memastikan penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen sesuai dengan rencana;
 - b. memonitor Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;
 - c. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - d. menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum kepada Kanwil Kemenkumham Aceh; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - Tim Kerja:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - Tim Sekretariat:
 - a. membantu pelaksanaan Kerja Tim Kerja dan Tim Asesor; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor kepada Koordinator Tim Asesor.

- KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Maret 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/ 260 TAHUN 2024
TANGGAL 5 MARET 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
 HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/260 TAHUN 2024
TANGGAL 5 MARET 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KERJA PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
 HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Ketua	
2.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Sekretaris	
3.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen 3(tiga) orang	Anggota	
4.	Pengadministrasi Data Perkantoran pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
5.	Pengolah Data dan Informasi dan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
6.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 100.3.3.2/260 TAHUN 2024
 TANGGAL 5 MARET 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
 HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Ketua	
2.	Analisis Legislasi pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
3.	Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
4.	Analisis Peraturan Administrasi pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN